

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



IKHTISAR HASIL PENGAWASAN **INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** SEMESTER I 2025



Jalan Cendana 40, Semaki, Yogyakarta
Telepon : (0274) 562009
Faksimile : (0274) 512567
Website : <http://inspektorat.jogjaprovo.go.id>

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Inspektorat DIY dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester (IHPS) I tahun 2025. Ikhtisar Hasil Pengawasan Semester I Tahun 2025 disusun berdasarkan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2025 dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025. Inspektorat DIY selalu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan merupakan kewajiban Inspektorat DIY sebagai salah satu bentuk upaya untuk memberikan gambaran pencapaian dalam pelaksanaan ketugasan pengawasan maupun ketugasan penunjang lainnya. Laporan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja yang berorientasi hasil, relevan, efektif dan efisien serta berkelanjutan.

Demikian ikhtisar hasil pengawasan Inspektorat DIY semester I tahun 2025 disusun, semoga bisa memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan serta pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

Yogyakarta, 7 Juli 2025

INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



MUHAMMAD SETIADI, S.Pt, M.Acc.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	I
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	III
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	IV
BAB I GAMBARAN UMUM.....	1
1.1 DASAR HUKUM.....	1
1.2 STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.3 HASIL EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	4
1.4 TUJUAN PENYUSUNAN IKHTISAR LAPORAN.....	6
1.5 PROGRAM PENGAWASAN DAN REALISASINYA.....	6
BAB II HASIL PENGAWASAN.....	7
2.1 PENGAWASAN DAN REALISASINYA.....	7
2.2 KEGIATAN PENDUKUNG APIP.....	11
BAB III PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN.....	14
3.1 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DIY.....	14
3.2 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN ITJEN KEMENTERIAN DALAM NEGERI.....	15
3.3 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI PERWAKILAN DIY.....	15
BAB IV ADUAN MASYARAKAT.....	18
BAB V SIMPULAN HAMBATAN SARAN.....	20
5.1 SIMPULAN.....	20
5.2 HAMBATAN.....	20
5.3 SARAN.....	20
BAB VI PENUTUP.....	21

Daftar Tabel & Gambar

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY.....	3
Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY.....	3
Tabel 2 Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY.....	4
Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat DIY 2024.....	5
Tabel 4 Hasil Pengawasan Inspektorat DIY.....	7
Tabel 5 Kegiatan Pendukung Inspektorat DIY.....	12
Tabel 6 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY.....	14
Tabel 7 Hasil Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri.....	15
Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI.....	16
Tabel 9 Rekap Dumas.....	19

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat DIY dalam periode semester I tahun 2025 telah melaksanakan pengawasan yang didasarkan pada kode etik pengawasan dan Standar Audit Internal Pemerintah Indonesia serta prosedur lain yang sesuai melalui penilaian atas sistem pengendalian internal yang diterapkan, pengumpulan dan penelaahan bukti-bukti dan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Adapun hasil kegiatan pengawasan Inspektorat DIY periode semester I 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur telah menerbitkan 210 surat perintah tugas (SPT) pengawasan yang terbagi dalam beberapa macam metode pengawasan yaitu: audit sebanyak 39 SPT, reviu 79 SPT, evaluasi 18 SPT, pemantauan 1 SPT, dan penugasan pengawasan lainnya 73 SPT. Obyek Pemeriksaan meliputi OPD, SMA/SMK/SLB, 5 kabupaten/kota. Pada semester I 2025 telah terbit 746 LHP. Dari penugasan pengawasan tersebut diterbitkan 326 Laporan, yang terdiri dari 39 Laporan Hasil Pemeriksaan Audit, 107 Laporan Hasil Reviu, 38 Laporan Evaluasi, 1 Laporan Pemantauan, dan 141 Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan Lainnya;
- b. Pada Semester I tahun 2025 telah dilakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan atas pengawasan Audit Kinerja Komprehensif, Audit Kinerja Sasaran, Audit Kinerja Urusan, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan yang dilaksanakan dengan anggaran pengawasan reguler sebanyak 48 LHP meliputi 147 temuan dengan nilai temuan Rp560.377.477,00 dengan 347 rekomendasi senilai Rp551.139.477,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 289 rekomendasi (83,3%) dengan nilai Rp547.561.955,00 status selesai, sebanyak 4 rekomendasi (1,2%) dengan nilai Rp3.577.522,00 status belum selesai, dan belum ditindaklanjuti sebanyak 54 rekomendasi (15,6%) dengan nilai Rp0;
- c. Dari pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri, di tahun 2025 sampai dengan semester I ini Itjen Kemendagri menerbitkan Laporan Hasil Pengawasan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta atas pemeriksaan tahun anggaran 2024 dengan status tindak lanjut 100% selesai;
- d. Pada Semester I tahun 2025 BPK RI belum menerbitkan risalah Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI Perwakilan DIY periode 1 Januari 2005 s.d. Semester I Tahun 2025. Risalah Hasil Pemantauan TLRHP BPK terakhir diterbitkan adalah untuk periode 1 Januari 2005 s.d. 31 Desember 2024, dimana terdapat 66 LHP meliputi 646 temuan dengan nilai temuan Rp92.862.684.202,61 dengan 1.308 rekomendasi senilai Rp83.791.261.378,68 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 1.210 rekomendasi (92,51%) senilai Rp73.649.358.633,13 status selesai, sebanyak 97 rekomendasi (7,42%) dengan nilai Rp10.053.968.382,66 status belum sesuai, dan 1 rekomendasi (0,08%) senilai Rp87.934.362,89 status tidak dapat ditindaklanjuti;
- e. Inspektorat juga melaksanakan kegiatan pendukung lainnya diantaranya Pelatihan Kantor Sendiri, koordinasi AAIP, Telaah Sejawat, Larwasda, Rakorwasda, Pemutakhiran Tindak Lanjut, Verifikasi LHKPN/LHKASN, Koordinasi APIP-APH, dan Workshop Penegakan Anti Korupsi;

- f. Aduan masyarakat disamping memanfaatkan aplikasi e-lapor dengan menu Aduan Pelayanan yang terkait layanan publik dan menu Aduan WBS yang terkait dengan KKN, ada juga yang memanfaatkan meja layanan aduan dan lewat surat.

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum

Penyusunan ikhtisar hasil pengawasan semester I tahun 2025 Inspektorat DIY merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat DIY selaku Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) pada program kegiatan yang bersumber dari APBD. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Hal ini termuat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat DIY mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program kerja Inspektorat;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
5. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
9. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di daerah Kabupaten/Kota;
10. Pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
11. Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
12. Fasilitasi pembinaan reformasi birokrasi Inspektorat;
13. Fasilitasi penyusunan kebijakan proses bisnis Inspektorat;
14. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam lingkup Inspektorat;
15. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Inspektorat DIY melaksanakan ketugasan pengawasan mendasar pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 27; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat;
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 432/KEP/2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

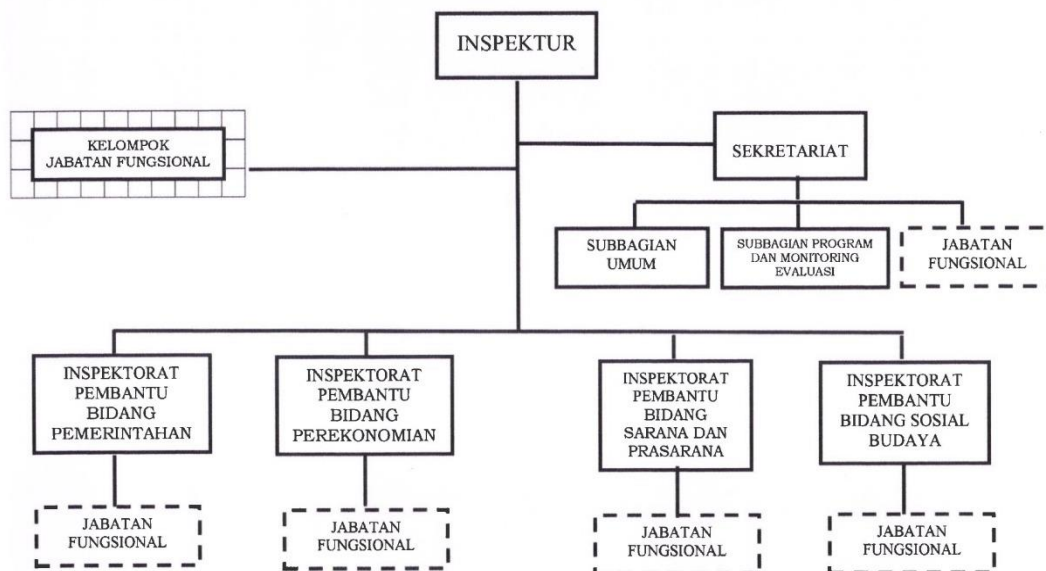
Adapun dasar penyusunan ikhtisar hasil pengawasan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
3. Peraturan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

B. Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat yang memiliki susunan organisasi Inspektorat DIY tersaji sebagai berikut:

Gambar 1 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY



Sumber: Pergub DIY Nomor 91 tahun 2022

Adapun pejabat struktural Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Inspektur : Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc.
2. Sekretariat :
Sekretaris: Ant. Totok Purwoirawan, S.K.M., M.Acc.
a) Kepala Subbagian Umum: Dian Rohmawati, S.Si., M.A.P.
b) Kepala Subbagian Program Monitoring dan Evaluasi: B. Norowisnu, S.Kom., M.Hum.
c) Kelompok Substansi Keuangan
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan: Soeharyanto, S. Hut., MM.
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian: Mohammad Husen, S.E., MM.
5. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya: Eny Herawati, S.Pd., M.Si
6. Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana: Maharyo Widanto, S.T., MM.
7. Kelompok Jabatan Fungsional : Auditor dan P2UPD

Sumber Daya Manusia Inspektorat DIY sampai dengan semester I 2025 adalah sebanyak 107 orang yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 54 orang dan pegawai perempuan sebanyak 53 orang. Dari jumlah tersebut memiliki tingkat pendidikan sebagai berikut:

Tabel 1 Tingkat Pendidikan Pegawai Inspektorat DIY

PENDIDIKAN	Total
Diploma I/Ahli Pratama	1
Diploma III/Sarjana Muda	6
Diploma IV	2
S-1/Sarjana	66
S-2	28
SLTA	4
Total Keseluruhan	107

Sumber: Data Olahan Intern Inspektorat DIY, Juni 2025

Kebutuhan pegawai Inspektorat DIY baik jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu berdasarkan pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 2 Komposisi Jabatan Struktural, Pelaksana dan Fungsional Inspektorat DIY

Sesuai Pelaksanaan tugas fungsi Inspektorat DIY dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan pelaksana berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 15 tahun 2021 tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah dirubah oleh Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Kualifikasi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi di Lingkungan pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan komposisi sebagai berikut:

Jabatan Struktural	Jabatan Pelaksana	Jabatan Fungsional
1. Inspektorat DIY	1. Dibawah Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi:	1. Auditor
2. Sekretaris:	1) Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan;	2. Pengawas Pemerintah Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)
1) Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi	2) Pengelola Sistem dan Jaringan;	3. Kelompok Substansi Keuangan (termasuk di dalamnya: Bendahara, Pengadministrasi Keuangan, Pengelola Gaji, Pengelola Akuntansi, Verifikator Data Laporan Keuangan)
2) Kasubbag Umum	3) Pengelola Pengawasan	
3. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan	2. Dibawah Kasubbag Umum:	
4. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian	1) Pengadministrasi Umum;	
5. Inspektur Pembantu Bidang Sarana Prasarana	2) Pengadministrasi Persuratan;	
6. Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya	3) Pranata Kearsipan;	
	4) Pengadministrasi Kepegawaian;	
	5) Teknisi Sarana dan Prasarana;	
	6) Pengelola Barang Milik Negara;	
	7) Pengemudi	
	3. Dibawah Inspektur Pembantu Bidang:	
	1) Pengadministrasi Umum	

Sumber: Data Olahan Inspektorat DIY, 2025

C. Hasil Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja Inspektorat DIY semester I tahun 2025 dengan sasaran strategis meningkatnya kualitas pengawasan dan pengendalian internal dan indikator sasaran penyelesaian tindaklanjut hasil pemeriksaan didapatkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan DIY, Inspektur Jenderal Kementerian dalam Negeri RI, dan pemeriksaan internal oleh Inspektorat DIY terhadap obyek pemeriksaan pada Pemda DIY maupun Kabupaten/Kota di Wilayah DIY dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3 Capaian Kinerja Inspektorat DIY Semester I tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATU AN	TAHUN (n)	BASE LINE target thn (n-1)	CAPAIAN TAHUN (n-1)	TAHUN (n)			TARGET AKHIR RPJMD 2027
							TARGET	REALISASI	%	%
1	2	3	4		5	6	7	8	9	11
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pengendalian Internal	<u>Indikator:</u> Prosentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan) <u>Meta Indikator:</u> jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100% dari hasil pemeriksaan BPK RI, Inspektorat DIY dan Itjen Kemendagri)	%	2023	90	106,5	91	95,91	105,4	93
				2024	91	105,4	91,5	91,69	100,2	93
				2025	91,5	100,2	92	90,39	98,3	93

Sumber: Inspektorat DIY, 2025

Pada semester I 2025 ini belum diterbitkan Penetapan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta tahun 2025. Sedangkan hasil penetapan Tahun 2024 menunjukkan telah memenuhi karakteristik level 3 (*delivered*) dengan skor 3,613. Hal ini tersajikan dalam Laporan Hasil Evaluasi Atas Hasil Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor PE.09.03/LHP-237/PW12/3/2024 tanggal 20 Agustus 2024. Level tersebut menunjukkan bahwa Inspektorat DIY telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standard dan praktik profesional, serta hasil pengawasan Inspektorat Daerah D.I. Yogyakarta cukup berkualitas dan memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan efektivitas MR, serta perbaikan tata kelola bagi pemerintah daerah.

Sebagai APIP Inspektorat DIY memiliki peran dalam kegiatan *advisory* dengan memberikan saran perbaikan terhadap tata kelola OPD dalam bentuk kegiatan pendampingan maupun *quality assurance*. Kegiatan *quality assurance* ditujukan untuk memperoleh keyakinan bahwa hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh Inspektorat DIY telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan telah didukung dengan infrastruktur dan kelengkapan dokumen yang memadai serta gambaran kapabilitas APIP yang ada. Dari Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan D.I. Yogyakarta tahun 2024, Inspektorat DIY berada pada level 3 dengan skor 3,47 sebagaimana tersaji dalam Laporan Nomor PE.09.03/LHP-226/PW12/6/2024 tanggal 14 Agustus 2024 disimpulkan bahwa 6 (enam) elemen berikut ini memenuhi level 3 kapabilitas pada kelengkapan infrastruktur dan dokumen yaitu:

- Pengelolaan SDM;
- Praktik profesional;
- Akuntabilitas dan manajemen kinerja;
- Budaya dan hubungan organisasi;
- Struktur tata kelola
- Peran dan Layanan.

D. Tujuan Penyusunan Ikhtisar

Adapun tujuan dari penyusunan Ikhtisar hasil pemeriksaan yaitu:

1. Memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
2. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat DIY sampai dengan Semester I tahun 2025
3. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Inspektorat DIY;
4. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi *stakeholder* dalam rangka pengambilan keputusan strategis dan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam rangka mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

BAB II

Hasil Pengawasan

A. Pengawasan dan Realisasinya

Pemeriksaan Inspektorat dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) maupun Non PKPT pada obyek pemeriksaan (obrik) di lingkungan Pemda DIY meliputi OPD, UPTD, SMA/K/SLB, kalurahan/desa dan pemeriksaan kabupaten/kota. Secara rinci hasil pengawasan Inspektorat DIY Semester I Tahun 2025 tersaji dalam tabel 5 sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Pengawasan Inspektorat DIY

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Audit							
	1.1.Audit Kinerja							
	1.1.1.Audit Kinerja Komprehensif							
	Pemeriksaan Operasional	24	24	24	-	-	-	12 SMAN/SMKN/SLBN + 12 OPD
	Pemeriksaan BKK Kaistimewaan	-	-	-	-	-	-	
	1.1.1.Audit Kinerja Sasaran							
	Pemeriksaan Kinerja OPD	4	4	4	-	-	-	4 OPD
	1.1.1.Audit Kinerja Urusan							
	Pemeriksaan NSPK	4	4	4	-	-	-	4 OPD
	Pemeriksaan Konkuren	4	4	4	-	-	-	4 OPD
	Pengawasan Umum Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	-	
	Pengawasan Teknis Kabupaten / Kota	-	-	-	-	-	-	
	1.2.Audit Dengan Tujuan Tertentu							
	Pemeriksaan Cash Opname & Stock Opname (COSO)	-	-	-	-	-	-	
	PDTT Audit BUMD	-	-	-	-	-	-	
	PDTT Probity Audit	5	2	2	-	-	-	(DLHK, DPRD)
	PDTT Audit Investigasi	-	-	-	-	1	1	Audit SPBE Pemda

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Reviu							
	Reviu LK Pemda	4	5	4	-	-	-	4 LHP berdasarkan aspek & 1 kompilasi
	Reviu LPPD Pemda	4	5	4	-	-	-	4 LHP berdasarkan IKK & 1 kompilasi
	Reviu Pencairan DAK	23	18	18	-	-	-	
	Reviu Rancangan RKPD (Pemda)	-	-	-	-	-	-	
	Reviu RPJMD	-	-	-	-	-	-	
	Reviu RPJPD	-	-	-	-	-	-	
	Reviu KUA - PPAS SKPD (TA 2026)	38	0	0	-	-	-	
	Reviu Perubahan KUA - Perubahan PPAS SKPD (TA 2025)	38	38	16	-	-	-	
	Reviu RKA Perubahan (SKPD) TA 2024	-	-	-	-	-	-	
	Reviu RKA (SKPD) TA 2025	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Anggaran Hibah (Barang&Uang) TA 2023	1	1	1	-	-	-	
	Reviu KUA - PPAS Pemda (TA 2025 & Perub TA 2024)	2	1	1	-	-	-	
	Reviu Danais	14	10	10	-	-	-	
	Reviu SSH, ASB & HSPK	2	1	1	-	-	-	
	Reviu Manajemen ASN	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Pengadaan & Belanja Pegawai PPPK (ASN)	8	4	4	-	-	-	
	Reviu Dana BOS	-	-	-	-	-	-	
	Reviu LRA-DAU	4	8	8	-	-	-	
	Reviu Kinerja UKPBJ (Tata Kelola PBJ)	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Kinerja Perizinan dan Non Perizinan	1	1	1	-	-	-	
	Reviu Atas Kepatuhan Pengelolaan BMD	1	1	1	-	-	-	

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Reviu Kepatuhan Pengelolaan TKDN	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Implementasu E-Purchasing	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Tata Kelola Pajak	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Penanganan Pengangguran Terbuka	-	-	-	-	-	-	
	Reviu SDM & Anggaran	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Pengendalian Inflasi	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Peningkatan Daya Saing Usaha (Kewirausahaan)	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Kegiatan Penanganan Stunting	-	-	-	-	-	-	
	Reviu Kegiatan Penanganan Kemiskinan	-	-	-	-	-	-	
	Reviu HPS Pengadaan (Barjas)	5	3	3	-	-	-	Parkir Ketandan; Gedung Grhasia; Landfill DLHK
	Reviu SPPD dan Honorarium	3	3	3	-	-	-	3 OPD
	Reviu Perjalanan Dinas	3	3	3	-	-	-	
	Reviu Bansos JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)	5	5	5	-	-	-	
3	Evaluasi							
	Evaluasi Atas Implementasi AKIP OPD	37	37	16	-	-	-	
	Evaluasi Hibah Berupa Uang	-	-	-	-	-	-	
	Evaluasi Penanganan Pengangguran	1	1	1	-	-	-	
	Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) Kab/Kot			1	-	-	-	4 Kabupaten dan 1 Kota (Tim gabungan Inspektorat dengan BPKP Perwakilan DIY) 1 Laporan kompilasi (di Juli'25)

No.	Kegiatan Pengawasan	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	Target Pengawasan	Realisasi Pengawasan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Pemantauan							
	Monev Aset Tetap (Danais & APBD) TA 2023	-	-	-	-	-	-	
	Monev Bansos JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia)	-	-	-	-	-	-	
	Monev Pekerjaan Fisik Konstruksi	-	-	-	-	-	-	
	Monev Inflasi	1	1	1				
	Monev Kerugian Negara/Daerah	-	-	-	-	-	-	
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya							
	Pendampingan Penyusunan LK SKPD & COSO TA 2023	37	37	16	-	-	-	
	Pendampingan Penyusunan Manajemen Risiko OPD	38	38	16	-	-	-	
	Pengawasan Akhir Masa Jabatan	15	15	12				Telah terbit: 12 LHP per aspek+3 LHP Gabungan 3 Kabupaten
	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi	38	38	16	-	-	-	
	PMPRB/Evaluasi Perencanaan & Pelaksanaan RB	-	-	-	-	-	-	
	Verifikasi Realisasi Danais	6	6	6	-	-	-	
	PDTT Penyediaan Air Minum & Layanan Pengelola Air Limbah Domestik	-	-	-	-		-	
	PDTT Dumas/Pendalaman Temuan/DLL	4	7	7	-		-	2 PKKN ; Dumas Watugajah; Dumas BPBD&Satpol; Dumas SMAN 2 Banguntapan; Ombudsman; SPBE; Pengadaan Alkes
	Pemantauan atas Laporan WBS, BK, Gratifikasi & Tindakan atas Risiko (Operasional, Kecurangan, SPBE)	-	2	-	-		-	

Tahun Anggaran 2025 Pengawasan dilakukan dalam rangka mengawal kebijakan dan kegiatan Pemerintah agar tetap berorientasi hasil yang dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat. Kinerja Perangkat Daerah diharapkan dapat selalu efektif dan efisien serta menghasilkan sesuatu secara riil dalam Pembangunan.

Pengawasan dilakukan melalui anggaran pengawasan reguler maupun anggaran Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Melalui pengawasan reguler, Inspektorat juga melaksanakan pengawasan-pengawasan mandatori yang berkaitan program-program prioritas nasional maupun daerah. Pengawasan tersebut diantaranya dilakukan atas Penanganan Pengangguran Terbuka, Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dan Tingkat Komponen Dalam negeri (TKDN). Pengawasan Tata Kelola Pajak, inflasi, stunting akan dilaksanakan di Semester II Tahun 2025.

Dalam pendampingan manajemen risiko OPD, secara umum dapat disimpulkan bahwa register risiko yang disusun oleh OPD adalah risiko atas operasional program/ kegiatan OPD, belum sampai pada risiko terhadap ketercapaian sasaran strategis pemerintah daerah. Terkait hal tersebut mulai periode semester I 2025 telah dilakukan pendampingan kembali agar Register Risiko yang disusun OPD merupakan register risiko atas kontribusi OPD terhadap sasaran strategis pemerintah daerah.

Menyadari keberhasilan pengawasan terhadap OPD tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh Inspektorat sendiri tetapi harus dimulai dari dalam Perangkat Daerah, maka Inspektorat berusaha mendorong sepenuhnya bahwa implementasi manajemen risiko dimulai dari dalam tiap-tiap OPD. Pengelolaan manajemen risiko OPD-OPD dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

1. Pembuatan register risiko dan rencana tindak pengendalian oleh masing-masing Perangkat Daerah (OPD);
2. Penugasan APIP dalam Pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah (OPD);
3. Dilaksanakan Pelaporan Triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE Di Lingkungan OPD DIY kepada Inspektorat;
4. Adanya monitoring/evaluasi atas pelaporan triwulanan atas Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran, Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/*Risk Event*, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan dan Laporan SPBE Di Lingkungan OPD DIY. Hasil dari monitoring/evaluasi ini kemudian digunakan oleh APIP dalam melaksanakan tugas pendampingan penyusunan akhir register risiko dan rencana tindak pengendalian berikutnya.

Manajemen risiko yang tepat diharapkan dapat meminimalisir berbagai dampak yang terjadi mulai dari pendapatan, pengelolaan keuangan, waktu, produktifitas, dan pelayanan kepada masyarakat. APIP diberikan bekal pemahaman/pelatihan sebelum dalam mengidentifikasi risiko atas OPD yang diampunya. APIP Inspektorat melakukan pendampingan agar setiap OPD dapat membuat register risikonya dan melakukan penilaian atas risiko tersebut sehingga dapat memberikan respon yang tepat, yaitu respon untuk:

1. Penghindaran Risiko: Mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko terjadi;
2. Pengurangan Tingkat Risiko: Mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak atau keduanya, biasanya melalui pengendalian di bagian internal OPD;

3. Pembagian/Pemindahan Risiko: Mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko kepada pihak lain;
4. Penerimaan Risiko: Tidak mengambil tindakan apapun untuk mengganggu risiko, melainkan menerima risiko tersebut terjadi;
5. Pembuatan Rencana Aksi Tindak Pengendalian;
6. Pengimplemantasian atas Rencana Tindak Pengendalian; dan
7. Pengevaluasian dan Pengamatan atas laporan triwulanan.

Adanya rutinitas dalam proses perlakuan atas risiko ini adalah upaya membentuk budaya sadar risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang ini saat ini terus dilaksanakan oleh APIP dalam melakukan tugas pengawasan atas OPD yang diampunya. Pada semester ke-I 2025 ini dengan manajemen risiko APIP memfokuskan adanya pengurangan temuan berulang selain fokus lainnya seperti pencapaian tujuan-sasaran pemda, kepatuhan pengelolaan keuangan.

B. Kegiatan Pendukung APIP

Dalam rangka akselerasi pencapaian tujuan dan sasarannya, Inspektorat juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung operasinya. Secara rinci kegiatan-kegiatan pendukung Inspektorat DIY Semester I Tahun 2025 tersaji dalam tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 5. Kegiatan Pendukung Inspektorat DIY

No.	Kegiatan Pendukung	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Jumlah SPT terbit	Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pelaksanaan Kegiatan Pendukung								
1	Pelatihan Kantor Sendiri	5	5		-		-	
2	Koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI)	1	1	-	-		-	
3	Telaah Sejawat (Antar Kabupaten & Antar Provinsi)	-	-	-	-		-	
4	Larwasda	-	-	-	-		-	
5	Rakorwasda	1	1	-	-		-	
6	Pemutakhiran Tindak Lanjut	-	-	-	-		-	Dilaksanakan di Juli dan Desember
7	Monev Kepatuhan/Verifikasi LHKPN/LHKASN	1	1	-	-		-	
8	Koordinasi APIP-APH (saberpungli)	1	1	-	-		-	

No.	Kegiatan Pendukung	PKPT			Non PKPT			Keterangan
		Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Jumlah SPT terbit	Target Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan	Jumlah SPT terbit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Workshop Penegakan Anti Korupsi (PAK SIJI)	-	1	-	-		-	

1. Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

Inspektorat DIY dalam kurun waktu semester I tahun 2025 telah melaksanakan 6 kali PKS untuk pembekalan auditor, PPUPD dan pegawai Inspektorat DIY dalam rangka pelaksanaan ketugasan pengawasan dan juga mengupdate pengetahuan terkait dengan keilmuan dan kebijakan terkini.

2. Koordinasi AAIPI

Koordinasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan untuk menyelaraskan dan mendorong peran APIP yang professional dan efektif dalam tanggung jawabnya untuk memberi assurance dan consulting dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan dinerja pemerintah daerah.

3. Telaah Sejawat

Tahun 2025 Inspektorat DIY tidak melakukan telaah sejawat. Pelaksanaan telaah sejawat antar provinsi pada tahun 2023 . Telaah sejawat selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026.

4. Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda), Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda), dan Pemutakhiran Tindak Lanjut dilaksanakan untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat.

5. Verifikasi LHASN

LHASN terdiri dari LHKPN dan LHKASN. Semua ASN wajib menyampaikan laporan harta kekayaan dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan SE Menpan RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN). Inspektorat DIY mempunyai kewajiban untuk melaporkan kepatuhan seluruh pegawai Pemda DIY atas LHKPN dan LHKASN (SPT Pajak) ke Kementerian PAN dan RB.

6. Koordinasi APIP-APH

Inspektorat menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama APIP-APH yang telah dicanangkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dalam hal penanganan pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintah daerah yang berindikasi KKN. Koordinasi dan kolaborasi antar AIP-APH yang sebelumnya terwujud pada kegiatan pemberantasan pungli dalam Unit Pemberantasan Pungli (UPP). Pada tahun 2025 dibubarkan dengan Perpres Nomor 49 Tahun 2025.

7. Workshop Penegakan Anti Korupsi

Bekerja sama dengan forum komunitas PAK SIJI (Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa, suatu komunitas binaan dari KPK RI), Inspektorat DIY mengadakan kegiatan-kegiatan yang bernilai edukasi pencegahan korupsi / anti korupsi dalam bentuk sosialisasi, seminar dan pelatihan.

Bab III

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)

Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan Inspektorat DIY Tahun Anggaran 2025 yang meliputi Audit Kinerja Komprehensif, Audit Kinerja Sasaran, Audit Kinerja Urusan, Reviu, Evaluasi, dan Pemantauan yang dilaksanakan dengan anggaran pengawasan reguler adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Hasil Pemantauan TLHP Inspektorat DIY

Keterangan	Jumlah			Keterangan
	TA 2025 Sem. I	TA 2024	TA 2023	
Jumlah LHP Terbit	48	181	138	
Jumlah Temuan	147 Nilainya= Rp. 560.377.477,00	336 Nilainya= Rp. 1.529.523.394,00	423 Nilainya= Rp. 864.656.133,00	
Jumlah Rekomendasi	347 Nilainya= Rp. 551.139.477,00	869 Nilainya= Rp. 1.529.523.394,00	954 Nilainya= Rp. 864.656.133,00	
Tindak Lanjut:				
Status sesuai	289 (83,3%) Nilainya= Rp. 547.561.955,00	818 (94,1%) Nilainya= Rp. 1.449.015.633,00	952 (99,8%) Nilainya= Rp. 862.614.984,00	
Status belum sesuai	4 (1,2%) Nilainya Rp. 3.577.522,00	8 (0,9%) Nilainya Rp. 80.507.761,00	2 (0,2%) Nilainya = Rp. 2.041.149,00	
Status belum ditindaklanjuti	54 (15,6%) Nilainya= Rp. 0	43 (4,9%) Nilainya= Rp. 0	-	

Sumber: simhp.jogjaprovo.go.id, data per Juni 2025

Faktor penghambat capaian tindak lanjut tersebut dikarenakan pihak ketiga yang belum membayarkan kewajiban setorannya, dan menunggu hasil koordinasi dengan OPD terkait. Disamping itu proses inventarisasi barang yang terkendala karena barang belum/tidak diketemukan keberadaannya.

Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Di Tahun 2025 pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) Itjen Kemendagri dilakukan atas pemeriksaan Itjen Kemendagri tahun anggaran 2024. Itjen Kemendagri menyediakan aplikasi SIWASIAT untuk pelaksanaan monev tindak lanjut hasil pemeriksaannya.

Tabel 7 Hasil Pemantauan TLHP Itjen Kemendagri

Keterangan	Jumlah			Keterangan
	TA 2024	TA 2023	TA 2022	
Jumlah LHP Terbit	1	1	1	
Jumlah Temuan	9	11	13	
Jumlah Rekomendasi	25 Nilainya= Rp. 0	22 Nilainya= Rp. 0	23 Nilainya= Rp. 0	
Tindak Lanjut:				
Status sesuai	25 (100,0%)	22 (100%)	23 (100%)	
Status belum sesuai	-	-	-	
Status belum ditindaklanjuti	-	-	-	

Sumber Risalah TLHP Itjen Kemendagri, data per Juni 2025

Pemantauan TLHP BPK RI

Pada periode 2025 telah terbit laporan hasil pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan DIY yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Dari APBD Tahun Anggaran 2024, nomor 1/LHP/XVIII.YOG/8/2025, tidak ada temuan maupun rekomendasi.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta Tahun 2025 Di Yogyakarta, nomor 7A/LHP/XVIII.YOG/8/2025, termasuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Di Yogyakarta, nomor 7B/LHP/XVIII.YOG/04/2025.

Hasil pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK RI sampai semester I tahun 2025 belum diterbitkan oleh BPK RI sehingga rekapitulasi untuk laporan tindak lanjut LHP sampai semester I disampaikan sesuai Risalah Hasil Pemantauan TLRHP BPK pada Pemda DIY Tahun Pemeriksaan 2025 s.d. Semester II tahun 2024 diketahui bahwa Pemda DIY telah menindaklanjuti sebagai berikut:

Tabel 8 Hasil Pemantauan TLHP BPK RI

Keterangan	TA 2005 s.d. 2024 (berdasar risalah BPK 2024)	TA 2005 s.d. 2023 (berdasar risalah BPK 2023)	TA 2005 s.d. 2022 (berdasar risalah BPK 2022)	Keterangan
Jumlah LHP yang menjadi perhitungan TLHP	66	60	56	Disesuaikan LHP yang diperhitungkan di SIPTL BPK
Jumlah Temuan	646 Nilainya= Rp.92.862.684.202,61	611 Nilainya= Rp.87.951.686.432,31	568 Nilainya= Rp.87.592.473.981,92	
Jumlah Rekomendasi	1308 Nilainya= Rp.83.791.261.378,68	1229 Nilainya= Rp.82.372.374.396,11	1138 Nilainya= Rp.82.026.015.387,51	
Tindak Lanjut:				
Status sesuai	1210 (92,51%) Nilainya= Rp. 73.649.358.633,13	1089 (88,61%) Nilainya= Rp.73.015.692.345,13	1044 (91,74%) Nilainya= Rp.70.386.381.269,42	
Status belum sesuai	97 (7,42%) Nilainya= Rp.10.053.968.382,66	93 (7,57%) Nilainya= Rp.9.004.776.288,09	84 (7,38%) Nilainya= Rp.11.287.728.355,20	
Status belum ditindaklanjuti	-	46 (3,74%) Nilainya= Rp.263.971.400,00	9 (0,79%) Nilainya= Rp.263.971.400,00	
Status tidak dapat ditindaklanjuti	1 (0,08%) Nilainya= Rp.87.934.362,89	1 (0,08%) Nilainya= Rp.87.934.362,89	1 (0,09%) Nilainya= Rp.87.934.362,89	

Sumber: Risalah BPK Tahun 2024, 2023, 2022

Pemantauan tindak lanjut oleh BPK RI Perwakilan DIY semester I tahun 2025 dilaksanakan pada bulan Juni 2024, namun BPK belum menerbitkan risalah hasil pemantauan tindak lanjut tahun 2025. Terlampir risalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil rekomendasi BPK tahun 2005 s.d. 2024.

Upaya pemantauan dan percepatan tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat DIY antara lain:

1. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data tindak lanjut secara internal oleh Pemda DIY dilakukan sebanyak 1 (satu kali) dalam satu semester dimana dalam kegiatan tersebut dilakukan pemutakhiran tindak lanjut atas hasil pemeriksaan APIP Internal, APIP Eksternal dan BPK RI;
2. Kegiatan monitoring dan evaluasi melalui koordinasi secara daring (zoom/whatsapp/telpon) ke OPD/unit kerja terkait setiap diperlukan dan luring yang dilakukan dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan untuk memantau dan mendorong penyelesaian tindak lanjut;
3. Pembahasan tindak lanjut oleh BPK RI perwakilan DIY sampai Semester I Tahun 2025 dilakukan sekali yaitu pada bulan Juni. Pembahasan dilakukan secara manual dan mengupload ke sistem

online melalui aplikasi SIPTL dengan menunjukkan bukti dokumen tindak lanjut yang sudah ditindak lanjuti oleh OPD/unit kerja;

4. Apabila ada hambatan oleh OPD/unit kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI maka diadakan konsultasi dan asistensi juga pendampingan dengan BPK RI untuk mencari solusi yang tepat.

Bab IV

Aduan Masyarakat

Inspektorat DIY telah menetapkan standar pelayanan melalui Surat Keputusan Inspektur Nomor 40/KPTS/2023 tentang Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY. Standar Pelayanan pada Inspektorat DIY meliputi ruang lingkup pelayanan jasa meliputi layanan informasi publik dan layanan pengaduan.

Secara prinsip dalam melakukan pelayanan publik ke masyarakat bersifat:

- 1) sederhana artinya mudah dipahami dan mudah dilaksanakan, baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat;
- 2) kongkrit artinya bersifat nyata dan jelas untuk dilaksanakan;
- 3) terbuka artinya terbuka mendapatkan saran dan masukan dari masyarakat untuk penyempurnaan;
- 4) terjangkau artinya dapat dilaksanakan secara benar baik oleh petugas pemberi layanan maupun oleh masyarakat pengguna layanan;
- 5) dapat dipertanggungjawabkan artinya hal-hal yang diatur dapat dipertanggungjawabkan secara nyata kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 6) mempunyai batas waktu penyelesaian artinya memberikan ketepatan waktu bagi masyarakat sesuai dengan yang diatur dalam standar pelayanan;
- 7) berkesinambungan artinya dapat terus menerus disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan peningkatan kualitas pelayanan.

Sebagaimana Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, layanan aduan masyarakat yang masuk ke Inspektorat DIY dapat disampaikan melalui media aduan yang tersedia yaitu:

- 1) Website atau email
melalui alamat website inspektorat.jogjaprov.go.id dan Email inspektorat@jogjaprov.go.id
- 2) Melalui Telepon
Telepon Desk Pengaduan di Nomor (0274) 562009 atau Fax (0274) 512567
- 3) Langsung
Datang langsung ke Desk Layanan Pengaduan, dengan alamat: Jl. Cendana Nomor 40, Yogyakarta
- 4) Kanal Aduan
Aduan dapat disampaikan melalui kanal aduan yaitu
 - a) e-Lapor DIY dengan 2 menu yaitu Aduan Pelayanan dan Aduan WBS;
 - b) SP4N Lapor.

Berikut rekap aduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat DIY untuk periode Semester I tahun 2025:

Tabel 9 Rekap Dumas

Sarana Aduan/Jenis Aduan	TINDAK LANJUT				
	Arsip	Pelimpahan Kewenangan	Riksus	Telaah Staff	Total Keseluruhan
Meja Layanan	2	2	1	-	5
Kepegawaian	1	-	-	-	1
Pelanggaran terhadap Aturan	1	1	-	-	2
Penyalahgunaan Kewenangan	-	1	1	-	2
Persuratan	1	1	1	1	4
Kepegawaian	-	1	-	-	1
PBJ	1	-	-	-	1
Penyalahgunaan wewenang	-	-	1	1	2
Total Keseluruhan	3	3	2	1	9

Sumber : media aduan Inspektorat DIY 2025

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa jumlah aduan yang masuk ke Inspektorat melalui semua media pengaduan yaitu sebanyak 9 pengaduan. Setiap aduan yang diterima ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan investigasi sesuai prosedur yang berlaku.

Hambatan dalam melakukan tindak lanjut pengaduan tersebut antara lain:

- 1) Setelah dilakukan verifikasi ulang pelapor tidak dapat memenuhi data dukung yang diminta dan tidak ada tindak lanjut dari pelapor;
- 2) Informasi kontak pelapor tidak bisa dihubungi atau alamat yang dicantumkan tidak sesuai;
- 3) Substansi laporan bukan kewenangan Inspektorat;
- 4) Laporan sama yang berulang-ulang.

BAB V

Simpulan, Hambatan, Saran

A. Simpulan

Faktor pendorong dalam pencapaian kinerja di lingkungan Inspektorat DIY antara lain:

1. Adanya upaya percepatan tindak lanjut yang dilakukan secara periodik dan terus menerus oleh Inspektorat DIY terhadap unit kerja yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP;
2. Berjalannya fungsi *consulting* Inspektorat DIY kepada unsur internal maupun stakeholder terkait diluar Inspektorat DIY dengan membuka ruang diskusi, sharing dan komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun tidak formal sehingga tidak memunculkan kesenjangan dalam mencapai tujuan Pemda secara umum;
3. Koordinasi intensif dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan kepada obyek pemeriksaan, BPK RI maupun Itjen Kemendagri;
4. Memanfaatkan dukungan alokasi anggaran APIP untuk pengembangan Kapasitas SDM serta Sarpras, termasuk pemanfaatan TIK guna mendukung pengawasan.

B. Hambatan

1. Kewajiban pengawasan proyek strategis nasional belum sepenuhnya masuk dalam program kerja pengawasan tahunan sehingga diperlukan berbagai penyesuaian.
2. Temuan keuangan pada rekanan atau non ASN belum terdapat regulasi yang jelas terkait dengan mekanisme tuntutan ganti ruginya.
3. Keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas regulasi, dan resistensi dari beberapa OPD.

C. Saran

- Memperkuat kembali koordinasi dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi baik yang dikembangkan secara internal Inspektorat maupun kolaborasi dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Daerah mitra kerja, BPK dan Itjen Kementerian Dalam Negeri dan Itjen Kementerian Teknis.
- Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
- Memperbaiki sistem pengendalian internal di setiap OPD.

BAB VI

PENUTUP

Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta selama tahun 2025 ini menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Pada audit kinerja komprehensif temuan-temuan yang diidentifikasi secara umum yang terjadi adalah pelanggaran/penyimpangan terhadap peraturan yang berlaku, hibah barang/uang, perjalanan dinas, belanja barang, pengelolaan BUMD, pengelolaan tanah kas desa/lahan tanah desa, pengelolaan aset serta pengelolaan pendapatan. Pada audit kinerja sasaran temuan-temuan yang perlu menjadi perhatian adalah perlunya regulasi umum dan teknis yang diperlukan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan baik yang berupa peraturan kepala daerah sampai dengan SOP dan rencana aksi dan juga belum adanya penetapan grand desain sehingga arah pelaksanaan kegiatan menjadi tidak fokus dalam mencapai target yang ditetapkan.

Meskipun terdapat beberapa temuan yang menunjukkan kelemahan dalam pelaksanaan pemerintahan, pengawasan ini juga memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan yang konstruktif. Rekomendasi yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel.

Inspektorat DIY berkomitmen untuk terus melaksanakan fungsi pengawasan dengan profesionalisme dan integritas yang tinggi. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta budaya kerja yang transparan dan bertanggung jawab di seluruh entitas pemerintahan daerah.

Diharapkan seluruh pihak terkait dapat menerima temuan dan rekomendasi ini dengan sikap terbuka dan proaktif dalam melakukan perbaikan. Sinergi antara Inspektorat, pemerintah daerah, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Akhirnya, semoga ikhtisar hasil pengawasan ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi seluruh pihak dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Inspektorat DIY akan terus berupaya untuk melakukan pengawasan yang lebih baik lagi di masa mendatang, demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta.



Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Inspektorat DIY Jalan Cendana Nomor 40 Yogyakarta